



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir yang terintegrasi baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu tarif layanan yang standar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan tarif layanan diatur dengan peraturan kepala daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat UPTD PKSDM adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PKSDM.
11. Kepala UPTD PKSDM yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD PKSDM.
12. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN Provinsi Sumatera Utara adalah lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara atas persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi pemerintahan melalui asesor kompetensi pemerintahan bagi aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.
13. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
14. Pengembangan Kompetensi adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi kerja aparatur melalui berbagai jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
15. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

16. Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Jabatan.
17. Uji Sertifikasi Kompetensi ASN adalah proses pengujian dan penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur yang dilakukan melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan standar kompetensi pada jenjang sertifikasi tertentu.
18. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi secara klasikal adalah metode pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara konvensional dimana pengajar menitikberatkan pada penyampaian bahan ajar dan peserta pada menyimak materi yang disampaikan pengajar.
19. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Secara *blended learning* adalah metode pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka atau pembelajaran secara konvensional, dimana antara peserta didik dan pendidik saling berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran, belajar mandiri atau belajar dengan berbagai modul yang telah disediakan serta belajar mandiri secara *on line*.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PKSDM.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per Unit Layanan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pedoman penetapan tarif;
- b. mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
- c. jenis, tata cara perhitungan dan tarif layanan;
- d. tata cara pemungutan tarif;
- e. penetapan tarif;
- f. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan;
- g. pemanfaatan tarif;
- h. perubahan tarif;
- i. evaluasi tarif; dan
- j. penerimaan tarif layanan.

BAB II

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penetapan tarif BLUD UPTD PKSDM dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar biaya per unit layanan (*unit cost*).
- (3) Biaya per unit layanan atau (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan setiap unit pelayanan jasa yang diberikan BLUD UPTD PKSDM dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

- (4) BLUD UPTD PKSDM mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (5) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD PKSDM.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dicatat sebagai Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Jenis, objek dan rincian objek dari setiap Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PKSDM tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Detail Rincian Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

BAB III
MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin mengusulkan tarif layanan BLUD kepada kepala daerah dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
JENIS, TATA CARA PERHITUNGAN
DAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Jenis layanan pada BLUD UPTD PKSDM meliputi:
 - a. penyelenggaraan pengembangan kompetensi; dan
 - b. penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam beberapa jenis yaitu antara lain:

- a. diklat;
 - b. kursus;
 - c. penataran;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya/ *workshop*;
 - f. bimtek;
 - g. pembelajaran elektronik (*e-learning*);
 - h. pembelajaran jarak jauh;
 - i. magang;
 - j. pelatihan dalam jabatan;
 - k. pembekalan/orientasi tugas; dan
 - l. pendalaman tugas.
- (3) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan secara:
- a. klasikal; dan/atau
 - b. *blended learning*.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan kompetensi; dan
 - b. sertifikasi kompetensi.
- (5) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan LSP-PDN Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 9

- (1) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif layanan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berasal dari jasa tarif umum dan jasa uji Sertifikasi Kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi peserta, observasi lapangan dan praktik lapangan peserta.

- (3) Dalam hal terdapat rentang harga tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, penetapannya ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 10

- (1) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar secara lunas atau sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu

Pasal 11

Detail rincian objek tarif dan tarif layanan pada BLUD UPTD PKSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran Atas Tarif Jenis Pelayanan

Pasal 12

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, Pemimpin BLUD UPTD PKSDM dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
 - a. kebutuhan sosial; dan
 - b. bencana.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Tarif

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan penerimaan Tarif yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPTD PKSDM dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD PKSDM.
- (3) Dalam hal tarif dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD PKSDM, pembayaran tarif wajib disetorkan ke rekening kas BLUD.

BAB VII

PERUBAHAN TARIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu atau mendesak terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Tarif pelayanan dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau tarif pelayanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan/atau tarif pelayanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan tarif pelayanan baru.
- (3) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.

- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPTD PKSDM melalui Dinas menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

EVALUASI DAN PENAMBAHAN LAYANAN

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan pengembangan layanan, Pimpinan BLUD dapat melakukan evaluasi terhadap jenis dan/atau tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat jenis layanan baru dan/atau perubahan tarif berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 16

- (1) Pendapatan UPTD PKSDM dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan UPTD, dengan rincian untuk:
 - a. meningkatkan kualitas layanan dan hasil produk;
 - b. memenuhi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan produksi dan jasa layanan; dan
 - c. pengganti biaya pemeliharaan dan/atau untuk tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLAH. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003



LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 SUMBER DAYA MANUSIA

I. TARIF LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. TARIF UMUM

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		
	1. Metode Klasikal		
	a. Tingkat Pejabat Strategis		
	1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	640.000
	2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	605.000
	3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	567.000
	4) Pelatihan 7 – 10 hari	per peserta per hari	470.000
	5) Tambahan untuk pelatihan di atas 10 hari	per peserta per hari	400.000
	b. Tingkat Pelaksana Teknis		
	1) Pelatihan 4 hari	per peserta per hari	612.500
	2) Pelatihan 5 hari	per peserta per hari	575.000
	3) Pelatihan 6 hari	per peserta per hari	525.000
	4) Pelatihan 7 – 12 hari	per peserta per hari	450.000
	5) Tambahan untuk pelatihan di atas 12 hari	per peserta per hari	320.000
	2. Metode Daring		
	a. Pelatihan 3 hari	per peserta	850.000
	b. Pelatihan 4 hari	per peserta	970.000
	c. Pelatihan 5 hari	per peserta	1.010.000

1	2	3	4
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintah Desa/ Pengurus Badan Permasyarakatan Desa/ Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Pengurus Lembaga Adat Desa		
	1. Metode Klasikal		
	a. Pelatihan 3 hari	per peserta	2.538.000
	b. Pelatihan 4 hari	per peserta	2.618.000
	c. Pelatihan 5 hari	per peserta	3.078.000
	2. Metode Daring		
	a. Pelatihan 3 hari	per peserta	980.000
	b. Pelatihan 4 hari	per peserta	1.250.000
	c. Pelatihan 5 hari	per peserta	1.550.000
3	Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar/ lokakarya/ <i>workshop</i> / kursus/ penataran/ pembekalan/ orientasi tugas/ pendalaman tugas)		
	1. 1 hari – <i>Halfday</i>	per peserta	1.069.000
	2. 1 hari – <i>Fullday</i>	per peserta	1.252.000
	3. 2 hari	per peserta	2.012.000
	4. 3 hari	per peserta	2.772.000
4	Webinar	per peserta per hari	205.000

B. TARIF PAKET

NO	JENIS LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1	2	3	4
1	Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Secara Klasikal	per peserta	30.261.000
2	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Secara <i>Blended Learning</i>	per pesera	22.945.000
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal	per peserta	22.125.000
4	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara <i>Blended Learning</i>		17.000.000
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal	per peserta	20.230.000
6	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara <i>Blended Learning</i>	per peserta	14.643.000
7	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Secara Klasikal	per peserta	9.296.000
8	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Secara <i>Blended Learning</i>	per peserta	5.260.000

1	2	3	4
9	Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III Yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2	per peserta	2.242.000
10	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Metode Klasikal	per peserta	3.025.000
11	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Metode <i>Blended Learning</i>	per peserta	970.000
12	Biaya Orientasi dan Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD	per peserta	7.000.000
13	Paket <i>Benchmarking</i> Untuk Pelatihan di Lingkungan DPRD	per peserta	1.500.000
14	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Pemerintah (ASN)	per peserta	750.000
15	Paket <i>Outbound</i> di Lingkungan Non Pemerintah (Non-ASN)	per peserta	1.000.000
16	Biaya Orientasi PPPK Metode Klasikal (ASN Pemprov)	per peserta	700.000
17	Biaya Orientasi PPPK Metode Klasikal (ASN Pemkab/Pemko)	per peserta	1.250.000

II. TARIF LAYANAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS KOMPETENSI

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rupiah)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Uji Sertifikasi Kompetensi Lingkup Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Metode non klasikal)	per peserta	1.575.000	Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan, ujian dan biaya sertifikat
2	Uji Sertifikasi Kompetensi Lingkup Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Metode Klasikal)	per peserta	2.775.000	Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan, ujian dan biaya sertifikat


1	2	3	4	5
3	Uji Sertifikasi Kompetensi Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Metode Klasikal)	per peserta	3.600.000	Kuota minimum 20 (dua puluh) orang, biaya <i>include</i> pembekalan, ujian dan biaya sertifikat

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

A. FATONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


APRILIA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003